

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap mahar unik dalam pernikahan serta alasan pemilihannya. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak yang memahami praktik mahar, baik melalui pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki.

Untuk memudahkan pemahaman, peneliti menyajikan identitas informan beserta hasil wawancara yang diperoleh selama penelitian sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Bapak H (Kepala Kua)

Umur : 54 Tahun

Pendidikan :S2

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah

Alamat : Jl. Cempaka XII RT.07 Kel. Mawar, Kec Banjarmasin Tengah¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Banjarmasin Tengah, diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai fenomena mahar unik di lapangan. Dari segi kedudukan hukum, mahar dalam pernikahan merupakan syarat wajib dan bukan rukun yang menentukan sah atau batalnya suatu akad

¹Bapak H, 'Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 9 Mei, 2025.

nikah. Terkait syarat materiil "mahar unik" dengan nominal tertentu yang disesuaikan dengan tanggal lahir (seperti Rp280.009 atau pecahan kecil seperti Rp23), KUA menegaskan bahwa mahar tersebut dinyatakan sah baik secara agama maupun negara. Syarat utamanya adalah wujud bendanya nyata ada saat akad berlangsung dan didasarkan pada kerelaan serta kesepakatan kedua belah pihak.

Meskipun sah secara hukum pernikahan, KUA memberikan batasan tegas yang menitikberatkan pada asas kemanfaatan (masalah). Nominal mahar yang terlalu kecil atau menggunakan mata uang pecahan kuno dinilai kurang ideal karena kehilangan fungsi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Batasan utama dari sebuah mahar adalah nilai gunanya; mahar seharusnya tidak sekadar menjadi simbol di atas kertas yang bendanya ada tetapi tidak bisa dibelanjakan lagi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, nilai keberkahan dari sebuah mahar justru lahir ketika mahar tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan digunakan secara produktif oleh mempelai wanita, bukan sekadar menjadi pemenuhan tren angka unik yang menyulitkan atau tidak bernilai guna.

Oleh karena itu, dalam mengawasi penerapan di lapangan agar tidak menyalahi aturan administrasi maupun fikih, KUA Banjarmasin Tengah menerapkan pendekatan yang bijaksana (flexible) dan edukatif tanpa melarang secara kaku. Langkah konkret yang dilakukan KUA adalah memberikan bimbingan, saran preventif, dan edukasi kepada calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung. KUA secara aktif menggali alasan responden atau calon pengantin mengenai motif mereka menggunakan nominal unik tersebut.

Melalui pendekatan ini, KUA memastikan bahwa penggunaan mahar nominal unik murni berdasarkan pemahaman yang benar serta kerelaan penuh dari pihak perempuan, dan tidak memberatkan pihak laki-laki hanya demi mengikuti tren.

2. Informan II

Nama : Bapak B (Saksi)

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Meratus Gg. Samudera ²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan B, diperoleh keterangan bahwa mahar merupakan bagian dari syarat dalam pernikahan menurut ajaran Islam yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi legalitas atau keabsahan akad tersebut. Menurut pemahaman Informan B, syarat utama sebuah mahar agar pernikahan dinilai sah secara hukum agama adalah kesesuaiannya dengan ketentuan syariat serta berlandaskan pada prinsip kesederhanaan. Informan B menegaskan bahwa mahar yang ideal seharusnya bersifat memudahkan dan tidak mempersulit atau memberatkan pihak pria secara ekonomi. Pandangan ini didasarkan pada anjuran Rasulullah Saw sebagaimana HR. Abu Dawud bahwa "sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah atau ringan", sehingga pemberian mahar yang sederhana sangat dianjurkan agar tidak menjadi beban finansial.

²Bapak B, 'Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 11 Mei, 2026.

Terkait keberadaan mahar unik saat disebutkan di meja akad, Informan B berpendapat bahwa keabsahan suatu mahar tidak ditentukan oleh keunikan bentuk fisiknya, melainkan pada pemenuhan makna dan esensi syariatnya. Secara hukum akad, mahar unik tetap dipandang sah selama memenuhi ketentuan minimal sebagai mahar, namun tidak memberikan kesan yang berarti dalam substansi pelaksanaan pernikahan. Pertimbangan utama yang harus dipenuhi di meja akad adalah kejelasan nilai makna dan kesesuaian materi mahar tersebut dengan ketentuan hukum Islam, meskipun wujudnya dikemas secara sederhana. Oleh karena itu, pemilihan mahar seharusnya tidak didasarkan pada keunikan bentuknya belaka, melainkan pada makna spiritual dan kesesuaiannya dengan aturan agama.

Mengenai peralihan tren dari mahar konvensional ke mahar unik, Informan B menilai bahwa fenomena saat ini sangat dipengaruhi oleh paparan media sosial yang mendorong calon pasangan sekadar mengikuti gaya hidup tertentu. Praktik mahar unik memiliki potensi besar untuk mengaburkan bahkan bertentangan dengan ketentuan agama apabila dalam penerapannya menimbulkan kesan berlebihan, riya, atau kesombongan. Sebagai kesimpulan, Informan B menegaskan bahwa praktik penggunaan mahar unik di lapangan sebaiknya dibatasi apabila berpotensi menjadi beban keuangan yang memberatkan calon mempelai pria dan mencederai nilai kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

3. Informan III

Nama : Bapak N (Saksi)

Umur : 61 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Sutoyo S Gg. Famili No. 57 RT. 11 RW. 01³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saksi N, diperoleh perspektif yang jelas mengenai fenomena mahar unik dari sudut pandang pengawas jalannya akad di lapangan. Menurut pemahaman Saksi N, syarat utama sebuah mahar agar pernikahan dinilai sah secara hukum agama adalah nilai mahar tersebut tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan mahar pada hakikatnya akan menjadi modal awal atau bentuk kewajiban nafkah bagi istrinya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, aspek kemudahan bagi pria dan kerelaan dari pihak wanita menjadi poin esensial yang diperhatikan.

Terkait dengan pertimbangan hukum saat mendengar pengantin pria menyebutkan mahar nominal unik di meja akad, keyakinan Saksi N untuk menyatakan pernikahan tersebut sah bersandar pada ketepatan proses ijab kabul. Saksi N menyatakan bahwa suatu akad dinyatakan sah apabila pengucapan qabul oleh pengantin pria langsung menyambung tanpa jeda dari kata terakhir kalimat

³Bapak N, 'Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 26 Juni, 2026.

yang disebutkan oleh wali wanita. Di samping itu, pelafalan tersebut harus terdengar dengan jelas, benar, serta tidak terhenti atau terpotong. Ketika seluruh rukun pengucapan ini terpenuhi secara sempurna, maka mahar unik yang disebutkan otomatis dinyatakan sah mengiringi legalitas perkawinan tersebut.

Selanjutnya, mengenai adanya peralihan tren dari mahar konvensional menjadi mahar nominal unik, Saksi N berpandangan bahwa fenomena ini kembali pada persepsi masing-masing pasangan yang melaksanakan pernikahan. Menurut penilaian Saksi N, pergeseran tren tersebut sama sekali tidak memengaruhi, mengubah, atau mengurangi esensi hukum mahar yang sebenarnya. Selama nilai filosofis mahar sebagai bentuk penghargaan dan kesiapan nafkah tetap terjaga, variasi angka unik yang dipilih oleh pengantin dianggap tidak mencederai nilai spiritual maupun hukum fikih dari mahar itu sendiri.

4. Informan IV

Nama : Bapak K (Saksi)

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Sutoyo S Gg. Angsoka ⁴

⁴Bapak K, 'Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 13 Mei, 2026.

Berdasarkan wawancara dengan saksi K, terungkap pandangan beliau mengenai kriteria mahar yang sah secara syariat. Beliau mengartikan mahar sebagai hak mutlak berupa pemberian dari mempelai pria untuk pasangannya. Terkait keabsahannya, Bapak K menilai fenomena nominal unik yang meniru angka tanggal pernikahan merupakan hal yang wajar dan boleh-boleh saja. Syarat utama yang beliau tekankan agar mahar tersebut sah menurut agama adalah tidak adanya unsur paksaan, melainkan murni lahir dari kesepakatan bersama dan kerelaan penuh dari kedua belah pihak.

Ketika mengamati jalannya prosesi di meja akad, keyakinan Bapak K untuk memberikan kesaksian bahwa pernikahan tersebut "SAH" bertumpu pada kelancaran jalannya ijab kabul. Baginya, penyebutan nominal unik oleh pengantin pria tidak memengaruhi keabsahan perkawinan selama tidak memicu kekeliruan atau kendala teknis saat akad diucapkan. Bapak K menegaskan bahwa secara hukum, pengucapan mahar unik di hadapan wali dan saksi tetap sah dan mengikat selama wujud materiilnya jelas dan seluruh rukun nikah lainnya terpenuhi secara sempurna.

Terakhir, Bapak K melihat bahwa pergeseran tren dari penggunaan uang atau emas biasa menuju nominal unik ini sama sekali tidak mengaburkan nilai hakiki dari mahar itu sendiri. Beliau menganalisis bahwa kemunculan mahar angka unik ini bukanlah bagian dari ritual agama atau adat, melainkan sebatas produk kreativitas kaum muda yang dipicu oleh pengaruh media sosial. Oleh sebab itu, peralihan tren ini dipandang tidak akan merusak atau mengurangi

esensi hukum mahar, karena esensi dasarnya sebagai simbol penghargaan pria kepada wanita tetap tersampaikan dengan baik.

5. Informan V

Nama : Ibu R

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Staff BNI Cabang Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S Gg. Family RT. 11 RW. 02 No. 55⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R, diperoleh keterangan bahwa pemilihan mahar unik dalam pernikahannya didasari oleh keinginan untuk mengabadikan momen spesial melalui angka tertentu. Bagi Informan R, mahar tidak hanya dipahami sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk kenang-kenangan yang memiliki nilai estetika dan makna personal.

Informan R memilih mahar berupa uang tunai yang disusun dalam bingkai (pigura) dengan nominal Rp382.500,00 yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan, yaitu 3 Agustus 2025. Namun, dalam pelaksanaan akad nikah, nominal yang diucapkan adalah Rp382.025,00. Perbedaan tersebut terjadi karena keterbatasan ketersediaan uang pecahan Rp25,00. Atas saran penghulu, Informan R menyesuaikan penyebutan nominal, sementara jumlah uang yang diserahkan tetap dilebihkan agar tidak kurang dari kesepakatan awal.

⁵Ibu R, 'Staff BNI Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 12 Januari, 2026.

Lebih lanjut, Informan R menyampaikan bahwa terdapat dua alasan utama dalam pemilihan mahar tersebut. Pertama, sebagai upaya untuk memudahkan dalam mengingat tanggal pernikahan. Kedua, adanya pengaruh tren di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang banyak memperoleh referensi mahar unik melalui media sosial. Meskipun demikian, Informan R berpendapat bahwa mengikuti tren tersebut tidak menjadi permasalahan selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak menimbulkan beban.

Menurut informan R, mahar unik yang disusun dalam bingkai tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari akad nikah, tetapi juga dapat dijadikan pajangan yang memiliki nilai kenangan setelah pernikahan berlangsung. Selain itu, informan menilai bahwa mahar unik tetap sesuai dengan nilai agama dan budaya selama tidak berlebihan serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun kelebihan mahar unik menurut informan terletak pada nilai estetika, kreativitas, dan kesan kenangan yang dimilikinya. Namun, mahar unik juga dapat memiliki kekurangan apabila terlalu mengikuti tren hingga memberatkan pihak mempelai.

6. Informan IV

Nama : Ibu F

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pegawai BUMN

Alamat : Jl. Rawasari XXIII .⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan F, diperoleh keterangan bahwa mahar dipahami sebagai pemberian dari suami kepada istri pada saat pernikahan yang menjadi tanda tanggung jawab serta bentuk penghargaan kepada istri. Menurut informan, mahar memiliki makna penting dalam pernikahan karena menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Informan F berpendapat bahwa mahar unik diperbolehkan dan dapat menjadi pilihan untuk memberikan kesan yang lebih berkesan dalam pernikahan. Informan juga menggunakan mahar unik berupa uang tunai dengan nominal Rp318.025,00. Pemilihan nominal tersebut didasarkan pada keinginan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda sekaligus memiliki nilai kenangan tersendiri dalam pernikahan.

Lebih lanjut, informan F menjelaskan bahwa mahar tersebut memiliki makna khusus, misalnya dikaitkan dengan tanggal atau momen penting dalam pernikahan. Menurut informan, pemilihan mahar unik tidak lepas dari pengaruh media sosial dan tren pernikahan yang berkembang di masyarakat, sehingga memberikan inspirasi dalam menentukan bentuk mahar. Namun demikian, informan menegaskan bahwa pemilihan mahar tetap harus disesuaikan dengan kemampuan serta nilai pribadi masing-masing pasangan agar tidak menimbulkan beban.

⁶Ibu F, "PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 12 Januari, 2026.

Menurut informan F, mahar unik masih sesuai dengan nilai agama selama tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mengikuti aturan dalam Islam. Adapun kelebihan mahar unik adalah memiliki keunikan dan memberikan kesan berkesan dalam pernikahan. Sementara itu, kekurangannya adalah dapat membuat prosesnya terasa lebih rumit serta berpotensi hanya mengikuti tren yang berkembang di masyarakat.

7. Informan VII

Nama : Ibu P

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sulawesi Gg. Pare-Pare RT. 09⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh keterangan bahwa mahar dipahami sebagai harta, uang, atau jasa bernilai yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam.

Informan berpendapat bahwa mahar unik yang menyesuaikan tanggal pernikahan sangat menginspirasi dirinya untuk digunakan, karena dapat menjadi pengingat momen sakral dalam pernikahan. Informan juga menggunakan mahar unik berupa uang tunai dengan nominal Rp1.482.025,00 yang disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan.

⁷Ibu P, "Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 13 Januari, 2026.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa alasan utama pemilihan mahar tersebut adalah untuk memudahkan dalam mengingat tanggal pernikahan di masa mendatang. Menurut informan, ketika sudah berusia lanjut, ia hanya perlu melihat bingkai mahar tersebut untuk mengingat kembali momen pernikahannya. Selain itu, mahar tersebut juga memiliki makna khusus, baik bagi dirinya maupun suami, yaitu sebagai bentuk kenangan sekaligus apresiasi atas usaha suami dalam mencari uang pecahan Rp25 yang cukup sulit dan diperoleh melalui bantuan kerabat yang bekerja di bank.

Informan juga menyampaikan bahwa pemilihan mahar unik dipengaruhi oleh media sosial dan tren yang berkembang saat ini, sehingga memberikan inspirasi dalam menentukan bentuk mahar. Namun, menurut informan, dari segi agama dan budaya, mahar unik tidak memiliki dasar khusus dan lebih merupakan pengaruh tren zaman sekarang.

Adapun kelebihan mahar unik menurut informan adalah memberikan kemudahan dalam mengingat momen sakral pernikahan. Sementara itu, kekurangannya adalah adanya kesulitan dalam mencari uang pecahan Rp25,00 yang sudah jarang digunakan dalam sistem transaksi di zaman sekarang.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan dari Pihak KUA

No	Informan	Kedudukan & Syarat Sah Mahar Menurut Agama	Pendekatan Hukum Terhadap Mahar Unik	Asas Masalah & Batasan Penerapan Tren Mahar Unik
1.	Informan 1 (Bapak H) Pihak KUA	Mahar merupakan syarat wajib dalam pernikahan, namun bukan rukun yang menentukan sah/batalnya akad.	Secara hukum pernikahan dinyatakan sah. Namun, KUA memberikan batasan tegas	KUA menerapkan pendekatan yang bijaksana (flexible) dan edukatif tanpa melarang secara kaku. Langkah

		Sah menurut agama dan negara apabila wujud bendanya nyata saat akad serta didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.	berdasarkan asas kemanfaatan (masalah), di mana mahar dinilai dari nilai gunanya (tidak ideal jika nominal terlalu kecil/menggunakan uang kuno yang tidak bisa dibelanjakan).	konkret berupa pemberian bimbingan, saran preventif, dan edukasi sebelum akad guna menggali motif calon pengantin agar penggunaan mahar unik tidak memberatkan pihak pria demi tren semata.
--	--	---	---	---

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan dari Pihak Saksi Pernikahan

No	Informan	Syarat Utama Mahar Pernikahan Sah Menurut Agama	Pertimbangan Keabsahan Mahar Unik di Meja Akad	Potensi Pergeseran Esensi Hukum Mahar akibat Tren
1.	Informan II (Bapak B) Saksi	Harus sesuai syariat dan berlandaskan kesederhanaan. Mahar yang ideal wajib memudahkan dan tidak mempersulit/memberatkan pria secara ekonomi (sesuai anjuran HR. Abu Dawud bahwa mahar terbaik adalah yang paling ringan).	Keabsahan tidak ditentukan oleh keunikan fisik, melainkan pada pemenuhan makna syariatnya. Tetap sah secara akad selama memenuhi standar minimal mahar, meskipun wujudnya dikemas sederhana dan tidak memberi kesan berarti pada substansi nikah.	Tren ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup di media sosial. Berpotensi mengaburkan ketentuan agama apabila menimbulkan kesan berlebihan, riya, kesombongan, atau pemborosan. Praktik ini sebaiknya dibatasi jika menjadi beban keuangan pria.
2.	Informan III (Bapak N)	Nilai mahar tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Mahar pada hakikatnya merupakan modal awal atau bentuk kewajiban nafkah untuk istri kelak. Poin utamanya adalah kemudahan bagi pria	Keyakinan sah bersandar penuh pada ketepatan proses verbal ijab kabul. Pengucapan qabul oleh pria harus langsung menyambung dari wali tanpa jeda, terdengar jelas,	Pergeseran tren dari mahar konvensional ke angka unik kembali pada persepsi masing-masing pasangan. * Fenomena ini tidak memengaruhi

		dan kerelaan dari wanita.	benar, dan tidak terpotong. Jika rukun ini terpenuhi, mahar unik otomatis sah	atau mengurangi esensi hukum fikih maupun nilai spiritual mahar selama nilai filosofis penghargaan tetap terjaga.
3.	Informan IV (Bapak K)	Mahar adalah hak mutlak berupa pemberian dari mempelai pria untuk pasangannya. Syarat utamanya adalah bebas dari unsur paksaan, melainkan murni lahir dari kesepakatan bersama dan kerelaan penuh kedua pihak.	Keyakinan sah bertumpu pada kelancaran jalannya ijab kabul. Penyebutan nominal unik tidak memengaruhi keabsahan selama tidak memicu kekeliruan atau kendala teknis saat akad diucapkan. Tetap sah selama materiilnya jelas dan rukun nikah terpenuhi sempurna.	Pergeseran tren dianggap wajar dan tidak mengaburkan nilai hakiki mahar. Fenomena ini dinilai bukan bagian dari ritual agama atau adat, melainkan sebatas produk kreativitas kaum muda akibat pengaruh media sosial. Esensi sebagai simbol penghargaan pria tetap tersampaikan.

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan dari Pihak Pasangan Pernikahan (Istri)

No	Informan	Pandangan Mengenai Mahar	Alasan Pemilihan & Pengaruh Tren	Kelebihan & Kekurangan Mahar Unik
1.	Informan V (Ibu R)	sebagai kenang-kenangan estetik & makna personal. Memakai mahar unik Rp382.025,00 (tanggal nikah).	Memudahkan mengingat momen spesial dan pengaruh tren generasi muda di media sosial	Kelebihan: Nilai estetika, kreativitas, dan pajangan kenangan. Kekurangan: Sulitnya ketersediaan pecahan uang kecil.
2.	Informan VI (Ibu F)	Simbol tanggung jawab & penghargaan kepada istri.	Ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Terinspirasi dari media sosial dan	Kelebihan: Unik dan memberikan kesan berkesan. Kekurangan: Proses persiapan lebih rumit dan hanya sekadar mengikuti tren.

			tren pernikahan saat ini.	
3.	Informan VII (Ibu P)	Syarat sah pernikahan. Mahar unik (Rp1.482.025,00) sangat menginspirasi sebagai pengingat momen sakral.	Memudahkan mengingat tanggal pernikahan di masa tua. Terinspirasi dari media sosial.	Kelebihan: Pengingat momen sakral. Kekurangan: Kesulitan teknis mencari uang pecahan langka (Rp25,00).

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian terhadap tujuh orang informan dari kalangan masyarakat terkait mahar unik dalam pernikahan, serta dukungan oleh Informan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah, diperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat dan alasan yang melatarbelakangi pemilihan mahar unik dalam pernikahan. Adapun analisis mendalam mengenai temuan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Penggunaan Mahar Unik dalam Pernikahan

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan, seluruh informan di Kota Banjarmasin memiliki penafsiran yang sangat dinamis terhadap fenomena mahar unik. Jika ditinjau dari aspek macam-macam mahar dalam hukum Islam, praktik mahar unik dengan nominal angka pecahan tertentu yang terjadi pada Informan V, Informan VI, dan Informan VII secara mutlak diklasifikasikan sebagai mahar musamma. Hal ini dikarenakan mahar musamma merupakan mahar yang telah ditentukan jenis, wujud, dan jumlahnya secara jelas di dalam sighat akad nikah. Pada kasus ketiga informan tersebut, nominal uang yang unik telah

disepakati sebelum akad dan disebutkan secara eksplisit oleh wali serta dijawab oleh pengantin pria saat ijab kabul.

Berdasarkan waktu penyerahannya, mahar unik di Banjarmasin ini bersifat mu'ajjal atau disegerakan secara tunai, di mana wujud uang tunai yang sudah dihias dalam bingkai pigura langsung dihadirkan di meja akad. Secara sosiologis, kehadiran fisik mahar ini menjadi simbol penyerahan hak nafkah pertama dan bentuk pemenuhan kewajiban suami di hadapan publik. Fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat di lapangan tetap memegang teguh asas kejelasan objek akad, sehingga praktik ini tidak bergeser menjadi mahar misil yang tidak disebutkan nominalnya saat akad berlangsung.

Keabsahan fenomena mahar unik ini jika dibedah lebih dalam telah memenuhi seluruh syarat sah mahar yang digariskan dalam syariat Islam. Syarat pertama adalah mahar harus berupa harta yang mempunyai nilai materiil, di mana uang pecahan rupiah yang digunakan oleh para informan secara hukum negara dan agama memiliki nilai nominal yang sah untuk ditransaksikan, bukan sesuatu yang tidak berharga. Syarat kedua dan ketiga, yaitu barang harus suci, dapat diambil manfaatnya, serta bukan merupakan hasil ghasab atau rampasan tanpa izin, juga terpenuhi karena materi mahar yang diserahkan berupa uang kertas atau logam yang diperoleh secara halal dari hasil kerja keras pengantin pria. Adapun terkait syarat keempat, yaitu objek mahar harus jelas dan diketahui keadaannya secara pasti agar terhindar dari unsur spekulatif, masyarakat Banjarmasin menunjukkannya melalui kepastian jumlah nominal yang tertulis dan terlihat di meja akad.

Meskipun dikemas dalam bentuk kreativitas yang unik, wujud materiil mahar tersebut tetap kasat mata dan tidak bersifat samar. Kesesuaian praktik lapangan dengan keempat syarat sah mahar inilah yang mendasari keyakinan kuat dari pihak KUA selaku Informan I serta para saksi pernikahan untuk menyatakan bahwa administrasi dan hukum perkawinan dengan mahar unik tersebut adalah sah secara agama maupun negara.

Pandangan positif mengenai keabsahan mahar unik ini juga sangat selaras dengan prinsip kerelaan yang digariskan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan sukarela memberikan kepadamu sebagian darinya, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁸

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan untuk memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Informan IV secara tegas menguatkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa syarat utama mahar unik adalah murni lahir dari kesepakatan bersama dan kerelaan penuh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Melalui kacamata teori interaksi simbolik, tindakan para informan perempuan yang membingkai uang mahar tersebut dan menjadikannya pajangan dinding rumah pascapernikahan adalah bentuk penegasan simbolik atas hak penuh perempuan yang diterima dengan sukarela. Ketika pengantin perempuan menerima

⁸Quran.com, “Surah An-Nisa’ - 4-4.”

nominal unik tersebut tanpa paksaan, dan pengantin pria memberikannya secara ikhlas, maka esensi pemberian penuh kerelaan telah terpenuhi secara sempurna.

Di sisi lain, terdapat dialektika nilai mahar yang menarik jika dikaitkan dengan fleksibilitas hadis Nabi Saw. Informan II dan Informan I memberikan catatan kritis bahwa mahar yang baik adalah yang memudahkan, merujuk pada hadis dari ‘Amir bin Rabi‘ah mengenai perempuan dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar sepasang sandal sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁹
أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)

“Dari ‘Amir bin Rabi‘ah, bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya: “Apakah engkau rela dengan mahar sepasang sandal?” Ia menjawab, “Ya.” Maka Rasulullah pun membolehkannya.”¹⁰

Serta hadis riwayat Bukhari mengenai anjuran mencari mahar walau hanya cincin dari besi:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)¹¹

“Menikahlah engkau walaupun hanya dengan mahar cincin dari besi. (H.R. Bukhari).”¹²

Secara teologis, hadis-hadis tersebut memberikan kelonggaran yang luar biasa bahwa yang terpenting objek mahar memenuhi syarat minimal memiliki nilai materiil dan didasari kerelaan.

⁹at-Tirmidzi, *Bab Ma Ja'a Fi Muhur an-Nisa*, vol. 3.

¹⁰Al-Albani et al., *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj. Ahmad Thoha, h. 44.

¹¹al-Bukhari, “Bab Al-Mahr Bil 'Urudh Wa Khatam Min Hadid. No. Hadits 5150.”

¹²al-Bukhari, *Terjemah Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, No. Hadits 5150.

Namun, di lapangan Kota Banjarmasin terjadi ketegangan makna antara nilai kesederhanaan hadis tersebut dengan fungsi praktis mahar setelah dikonstruksikan menjadi angka unik. Informan I selaku Kepala KUA melihat bahwa mahar unik yang menggunakan uang kuno demi mengejar angka tanggal pernikahan justru menghilangkan fungsi praktisnya untuk dibelanjakan, sehingga dinilai kurang ideal dari segi asas kemaslahatan atau maslahah.

2. Alasan Di Balik Masyarakat Kota Banjarmasin Memilih Mahar Unik dalam Pernikahan

Mengenai motif pemilihan mahar unik oleh masyarakat Kota Banjarmasin, teori Herbert Blumer menyatakan bahwa makna lahir dari proses interaksi sosial. Informan V, Informan VI, dan Informan VII secara seragam mengakui bahwa visualisasi mahar unik yang estetis di media sosial, bertindak sebagai *significant symbols* atau simbol yang bermakna bersama di kalangan generasi muda. Paparan tren visual tersebut melahirkan penciptaan makna baru di kalangan calon pengantin yang kemudian diinternalisasikan menjadi motif utama pemilihan mahar angka unik, yakni sebagai sarana praktis-historis. Informan VII dan Informan V, misalnya, memilih nominal mahar unik bukan untuk pamer, melainkan sebagai mesin waktu atau pengingat momen sakral di masa tua nanti agar mereka dapat dengan mudah mengingat kembali tanggal pernikahan mereka hanya dengan melihat mahar tersebut. Objek fisik uang dalam mahar akhirnya ditransformasikan maknanya oleh aktor dari sekadar alat bayar ekonomi menjadi arsip historis personal yang bernilai estetis tinggi.

Masyarakat Banjarmasin juga melewati proses *self-indication* atau komunikasi internal dalam diri mereka ketika menghadapi kendala teknis dalam memenuhi alasan pemilihan tersebut. Sebagai contoh, pada kasus Informan V, ketika uang pecahan Rp25,00 tidak tersedia di pasar transaksi, ia melakukan penafsiran ulang dan negosiasi makna atas saran penghulu. Aktor kemudian memutuskan agar nominal verbal yang diucapkan saat akad disesuaikan demi kelancaran prosesi ijab kabul, tetapi jumlah uang fisik di dalam bingkai tetap dilebihkan agar tidak kurang dari kesepakatan awal. Dinamika ini menunjukkan bahwa alasan memilih mahar unik tidak bersifat kaku, melainkan sebuah tindakan adaptif di mana aktor tetap ingin mempertahankan simbol estetika angka pernikahan tanpa melanggar aturan keabsahan jumlah uang serta syarat kejelasan materi mahar itu sendiri.

Selain sebagai pengingat memori, kerumitan proses pemenuhan syarat mahar unik ini juga memunculkan alasan emosional berupa bentuk apresiasi terhadap perjuangan pasangan, yang erat kaitannya dengan esensi niat dalam Islam. Nilai suatu tindakan dalam Islam sangat ditentukan oleh motivasi batin pelakunya, sebagaimana hadis populer mengenai niat:

Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى¹³

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim).”¹⁴

¹³Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Kairo: Al-Mathba'ah al-Amiriyyah, hlm 2. Hadis no 1.

¹⁴Hamidy et al., *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV*, 1.

Secara teologis, hadis ini menegaskan bahwa orientasi dari sebuah amal ditentukan oleh garis batin atau niat sang aktor. Pada kasus Informan VII, proses "berburu" uang pecahan langka hingga melibatkan bantuan kerabat di lembaga perbankan memunculkan pemaknaan mendalam bagi sang istri. Tindakan pengantin pria yang bersusah payah mencari pecahan langka tersebut tidak didasari oleh niat untuk pamer (riya) atau sekadar bermegah-megahan, melainkan diinterpretasikan oleh pengantin perempuan sebagai wujud ketulusan niat batin untuk memuliakan dan membahagiakan calon pasangannya.

Melalui kacamata interaksi simbolik, perjuangan fisik mencari uang kuno tersebut bertransformasi menjadi simbol keseriusan dan pengorbanan. Di sinilah terjadi titik temu antara hukum Islam dan sosiologi, ketika niat internal pria yang tulus diekspresikan melalui tindakan nyata, tindakan tersebut ditangkap dan dimaknai secara positif oleh perempuan sebagai bentuk penghargaan tertinggi, sehingga esensi mahar sebagai simbol memuliakan wanita dapat terwujud secara substantif.

Pada akhirnya, pilihan alasan masyarakat Banjarmasin terhadap mahar unik ini membentuk apa yang disebut Blumer sebagai *joint action*. Fenomena ini tidak lahir secara mekanis atau sekadar ikut-ikutan tanpa arah, melainkan sebuah integrasi tindakan sadar yang melibatkan calon pengantin sebagai pencipta ide estetika modern berdasarkan tren media sosial, yang diimbangi oleh pemahaman pihak KUA dan saksi untuk memastikan bahwa motivasi kreativitas angka unik tersebut tetap berada di dalam koridor syariat, memenuhi syarat sah materiil mahar, dan menjaga kelancaran rukun verbal ijab kabul di meja akad.